



Genealogi Hukum Ekonomi Islam Bottom-Up: Dari Praktik Perdua dan Jual Janji ke Skema Pembiayaan BRK Syariah

Bobby Ferly^{1*}, Asasriwarni², Ikhwan³, Salma⁴, Elfia⁵

¹⁻⁵ Pascasarjana, Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Penulis korespondensi: ferlybobby@gmail.com¹

Abstract. *The discourse of Islamic economic law in Indonesia often highlights the tension between a textualist (top-down) approach and a sociological reality (bottom-up). This study traces the genealogy of Islamic economic law in Riau Province through a bottom-up approach, with a focus on the full conversion of PT Bank Riau Kepri (BRK) into an Islamic bank. This conversion was driven by regional policies and Malay-Islamic cultural identity based on the principle of "adat berandi syarak". This research fills the gap in the literature that tends to focus on formal compliance, by examining the socio-legal origins of Islamic banking products. Through qualitative methodology and three theoretical pillars—legal genealogy, the concept of living law, and the principle of 'urf in ushul fiqh—this study traces the evolution of local customary practices such as perdua (agricultural revenue sharing) and promiscuity (conditional buying and selling as an informal loan) into BRK Syariah formal financing products. The results of the analysis show that the value of partnership and risk sharing of the two is manifested in the muzara'ah and musharakah schemes, while the asset-based financing function of selling promises is refined into murabahah and musharakah mutanaqisah products. This study concludes that BRK Syariah products are the result of a contemporary synthesis between fiqh and living customary law, reflecting the privatization of Islamic economic law based on Riau Malay local wisdom.*

Keywords: BRK Syariah; Islamic Economics; Jual Janji; Legal Genealogy; Perdua

Abstrak. Diskursus hukum ekonomi Islam di Indonesia kerap menyoroti ketegangan antara pendekatan tekstualis (top-down) dan realitas sosiologis (bottom-up). Studi ini menelusuri genealogi hukum ekonomi Islam di Provinsi Riau melalui pendekatan bottom-up, dengan fokus pada konversi penuh PT Bank Riau Kepri (BRK) menjadi bank syariah. Konversi ini didorong oleh kebijakan regional dan identitas budaya Melayu-Islam yang berpijak pada prinsip "adat bersendi syarak". Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang cenderung menitikberatkan pada kepatuhan formal, dengan mengkaji asal-usul sosio-legal produk perbankan syariah. Melalui metodologi kualitatif dan tiga pilar teoretis—genealogi hukum, konsep living law, dan prinsip 'urf dalam ushul fiqh—studi ini melacak evolusi praktik adat lokal seperti perdua (bagi hasil pertanian) dan jual janji (jual beli bersyarat sebagai pinjaman informal) ke dalam produk pembiayaan formal BRK Syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai kemitraan dan pembagian risiko dari perdua terwujud dalam skema muzara'ah dan musyarakah, sementara fungsi pembiayaan berbasis aset dari jual janji dimurnikan menjadi produk murabahah dan musyarakah mutanaqisah. Studi ini menyimpulkan bahwa produk BRK Syariah merupakan hasil sintesis kontemporer antara fiqh dan hukum adat yang hidup, mencerminkan pribumisasi hukum ekonomi Islam berbasis kearifan lokal Melayu Riau.

Kata kunci: BRK Syariah; Ekonomi Islam; Genealogi Hukum; Jual Janji; Perdua

1. LATAR BELAKANG

Fenomena perbankan syariah di Indonesia, khususnya yang dipelopori oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), menyediakan laboratorium yang kaya untuk mengamati interaksi antara pendekatan normatif dan sosiologis. PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), atau BRK Syariah, menjadi studi kasus yang sangat relevan, terutama pasca konversi penuhnya (Widiastuti & Cahyono, 2022). Transformasinya dari bank konvensional menjadi bank syariah penuh, yang didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022, menandakan adanya kemauan politik yang kuat untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi daerah dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tataran formal, langkah konversi BRK Syariah ini merupakan manifestasi dari implementasi pendekatan normatif melalui instrumen negara. Penerbitan Perda adalah sebuah tindakan hukum formal yang bersifat *top-down*, di mana pemerintah daerah secara sadar melembagakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kebijakan ini mencerminkan aspirasi untuk menegakkan kerangka hukum yang sejalan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun, keputusan politik ini tidak lahir dari ruang hampa budaya. Ia berakar kuat dalam matriks sosio-kultural masyarakat Riau yang secara historis mengidentikkan diri dengan nilai-nilai keislaman dan ke-Melayu-an. Langkah ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan identitas budaya Melayu yang kental di Riau, di mana falsafah *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* menjadi pandangan hidup (Lukito, 2012). Di sinilah pendekatan historis-sosiologis menemukan relevansinya. Kehadiran BRK Syariah, meskipun diresmikan melalui jalur formal, secara inheren terhubung dengan kesadaran kolektif masyarakatnya.

Konteks ini membuka ruang untuk meneliti persimpangan antara doktrin fiqh universal dengan kearifan ekonomi lokal. Apakah akad-akad seperti *murabahah* atau *musyarakah* yang ditawarkan bank merupakan replikasi murni dari konsep kitab fiqh klasik, atautkah ia mengalami proses "pribumisasi" (Rahman, 2017)? Meskipun literatur mengenai perbankan syariah telah berkembang pesat, analisis yang ada seringkali berfokus pada aspek kepatuhan produk terhadap standar fiqh formal (Lukito, 2008). Kajian yang secara mendalam melacak akar sosio-legal dari produk-produk tersebut dalam praktik ekonomi adat masyarakat lokal masih terbatas, meskipun ada desakan akademis untuk mengeksplorasi pribumisasi keuangan syariah (Huda & Pramanik, 2022). Akibatnya, muncul persepsi bahwa perbankan syariah adalah sebuah sistem yang "diimpor" tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan sentral: Bagaimana jejak genealogis praktik ekonomi adat Melayu Riau, khususnya sistem *perdua* (bagi hasil pertanian) dan mekanisme *jual janji* (kredit informal berbasis jaminan), dapat dilacak dalam struktur, fungsi, dan filosofi produk-produk pembiayaan modern yang ditawarkan oleh BRK Syariah?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan merekonstruksi alur evolusi hukum ekonomi Islam secara *bottom-up*, dari praktik informal di tingkat akar rumput hingga formalisasinya dalam industri perbankan syariah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Diskursus mengenai hukum ekonomi Islam di Indonesia seringkali dihadapkan pada sebuah dialektika fundamental antara dua pendekatan besar. Pendekatan pertama adalah normatif-tekstualis, sebuah paradigma yang memosisikan hukum Islam sebagai suatu korpus doktrin yang suci, mapan, dan final (Haroen, 2017). Bagi para penganutnya, sumber utama hukum adalah wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) yang ditafsirkan dan disistematisasi oleh para *fuqaha* (Khallaf, 2003). Dalam kerangka ini, kebenaran hukum bersifat universal dan ahistoris; tugas praktisi modern adalah menggali khazanah klasik dan menerapkannya secara deduktif. Konsekuensinya, inovasi produk keuangan syariah harus divalidasi kesesuaiannya (*syariah compliance*) dengan skema akad yang telah dibakukan dalam kitab-kitab *fiqh muamalah*.

Sebagai antitesisnya, muncul pendekatan historis-sosiologis. Alih-alih memandang hukum sebagai entitas yang statis, pendekatan ini melihatnya sebagai produk dialektika yang terus-menerus antara idealisme wahyu dan realitas sosial-budaya (Lukito, 2012). Hukum, dalam perspektif ini, tidak hidup di ruang hampa, melainkan tumbuh dan beradaptasi seiring dengan dinamika masyarakat. Ia adalah fenomena yang membumi, di mana praktik-praktik ekonomi lokal, adat istiadat (*'urf*), dan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) menjadi faktor krusial yang turut membentuk wajah hukum Islam di suatu tempat (Fatah, 2019). Peran sentral *'urf* dalam pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia kini semakin diakui sebagai jembatan antara teori fiqh dan praktik pasar (Zulfikar & Abdullah, 2022). Pendekatan ini tidak menafikan teks suci, namun menempatkannya dalam dialog yang berkelanjutan dengan konteks. Fokusnya bergeser dari "apa yang tertulis" menjadi "bagaimana yang tertulis itu dihidupi dan dimaknai" oleh komunitas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini didasarkan pada tiga pilar teoretis yang saling terkait. Pertama, digunakan pendekatan genealogi hukum, yang memandang hukum bukan sebagai entitas statis, melainkan sebagai hasil dari proses historis yang berkelanjutan, penuh dengan diskontinuitas dan transformasi. Penerapan metodologi genealogi ini telah diadaptasi untuk menganalisis sejarah hukum Islam kontemporer (Hakim, 2021). Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat produk pembiayaan BRK Syariah bukan sebagai "ciptaan baru" yang terisolasi, melainkan sebagai titik termutakhir dalam sebuah garis keturunan praktik ekonomi yang panjang.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan *bottom-up* dalam pembentukan hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum seringkali tumbuh dari bawah (masyarakat) sebagai respons terhadap kebutuhan sosial, sebelum akhirnya distandardisasi dan diformalkan oleh lembaga otoritatif. Praktik *perdua* dan *jual janji* adalah contoh nyata dari hukum yang hidup (*living law*) yang telah berfungsi di masyarakat Riau jauh sebelum kehadiran perbankan syariah modern.

Ketiga, konsep '*urf*' (adat kebiasaan) dalam *ushul fiqh* digunakan sebagai jembatan analitis utama. '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah (*nash qath'iy*) dapat diakui sebagai sumber hukum sekunder yang sah, terutama dalam ranah *muamalah* (Amalia, 2020). Kerangka ini memberikan legitimasi yurisprudensi terhadap proses transformasi praktik adat menjadi prinsip-prinsip yang dapat dioperasionalkan dalam kerangka hukum ekonomi Islam formal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Sosiologis-Antropologis tentang praktik ekonomi masyarakat melayu riau telah jauh sebelum institusi keuangan formal hadir, masyarakat melayu riau telah mengembangkan sistem ekonomi berbasis kearifan lokal. Dua praktik yang menonjol adalah sistem *perdua* dalam sektor agrikultur dan *jual janji* sebagai mekanisme pembiayaan. Keduanya bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan pranata sosial yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan manajemen risiko komunal.

Sistem Perdua: Kerjasama Agrikultur Berbasis Kepercayaan

Sistem *perdua* adalah bentuk kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang telah lama dipraktikkan di Riau, termasuk di Kampar (Sitepu, 2023). Istilah ini merujuk pada pembagian hasil panen menjadi dua bagian (*paroan*). Praktik ini, yang dalam konteks sawit di Indragiri Hilir dikenal sebagai *ngarun*, pada dasarnya adalah kemitraan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ciri khasnya adalah landasan kepercayaan dan kesepakatan lisan.

Skema pembagian hasil dinegosiasikan secara musyawarah, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik lahan, modal (benih, pupuk), maupun tenaga kerja. Nisbah yang umum adalah pembagian hasil bersih sama rata (1/2), namun proporsi lain juga lazim, tergantung siapa yang menanggung biaya produksi (Sugeng, 2021). *Perdua* berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien, memungkinkan lahan produktif tetap tergarap dan petani yang tidak memiliki lahan mendapat akses penghidupan. Praktik ini merupakan manifestasi *ta'awun* (tolong-menolong) dan kemitraan produktif.

Struktur *perdua* menunjukkan kesamaan substansial dengan konsep *Muzara'ah* (jika benih dari pemilik lahan) dan *Mukhabarah* (jika benih dari penggarap) dalam *fiqh muamalah* (Rahman, 2017; Hasan, 2016). Ada upaya revitalisasi akad-akad agrikultur ini dalam perbankan syariah modern untuk pembiayaan sektor pertanian (Sari & Abdullah, 2021). Esensinya adalah pembagian hasil panen berdasarkan nisbah, yang mencerminkan prinsip pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*).

Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Muzara'ah* pada hakikatnya adalah formalisasi dari prinsip-prinsip yang telah hidup dalam praktik *perdua* ini (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012). Praktik adat ini secara efektif memitigasi risiko gagal panen dengan membaginya secara proporsional. Ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil bukanlah konsep asing, melainkan nilai yang telah terinternalisasi dalam kearifan ekonomi lokal Riau (Priambada, 2015).

Praktik Jual Janji: Instrumen Kredit Informal Berbasis Aset

Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Muzara'ah* pada hakikatnya adalah formalisasi dari prinsip-prinsip yang telah hidup dalam praktik *perdua* ini (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2012). Praktik adat ini secara efektif memitigasi risiko gagal panen dengan membaginya secara proporsional. Ini menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil bukanlah konsep asing, melainkan nilai yang telah terinternalisasi dalam kearifan ekonomi lokal Riau (Priambada, 2015).

Ketika masyarakat menghadapi kebutuhan dana mendesak, mereka mengembangkan mekanisme pembiayaan *jual janji*. Praktik ini mirip dengan tradisi *pagang gadai* di Minangkabau (Setiady, 2020). *Jual janji* adalah transaksi di mana seseorang (*rahin*) menyerahkan hak guna atas aset produktifnya (sawah atau kebun) kepada pihak lain (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman. Ciri khasnya, penerima gadai berhak penuh mengelola dan memetik hasil dari aset tersebut selama utang belum lunas. Hasil aset ini berfungsi sebagai kompensasi atas pinjaman. Penebusan dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu yang pasti.

Fungsi utamanya adalah sebagai jaring pengaman sosial dan sumber likuiditas darurat untuk biaya pendidikan, pengobatan, atau modal usaha. Transaksi ini dilandasi kepercayaan di antara kerabat atau tetangga. Praktik ini dapat dianalisis dari dua perspektif *fiqh*: *Bay' al-Wafa'* dan *Rahn*. *Bay' al-Wafa'* (jual beli dengan janji) adalah akad jual beli dengan syarat penjual berhak membeli kembali barangnya. Dalam akad ini, kepemilikan dan hak manfaat beralih sementara kepada pembeli. Struktur ini sangat paralel dengan *jual janji*. *Bay' al-wafa'* sendiri merupakan ijtihad ulama sebagai solusi (*hilah syar'iyah*) untuk menghindari riba.

Analisis kontemporer membedakan *bay' al-wafa'* dari *rahn* murni, di mana *bay' al-wafa'* memang mentransfer hak guna (Mahmud & Usman, 2020). Sebaliknya, dalam *Rahn* (gadai murni), kepemilikan tidak beralih, dan mayoritas ulama melarang penerima gadai memanfaatkan barang gadai, karena setiap manfaat dari utang adalah riba (Haroen, 2017). Jelas bahwa *jual janji* secara substansial lebih mendekati *bay' al-wafa'*.

Struktur *jual janji* adalah cara informal untuk mengkompensasi biaya peluang modal (*opportunity cost*) bagi pemberi pinjaman tanpa mengenakan bunga eksplisit. Transformasi praktik ini ke dalam perbankan syariah modern, oleh karena itu, bukanlah pengenalan ideologi baru, melainkan proses formalisasi, standardisasi, dan purifikasi (pemurnian) terhadap praktik yang sudah ada.

Jembatan Jurisprudensi: Legitimasi 'Urf sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam

Evolusi dari praktik adat informal menjadi produk perbankan formal memerlukan jembatan yurisprudensi, yang dalam *ushul fiqh* dikenal sebagai konsep '*urf*' (adat kebiasaan). '*Urf*' berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan legitimasi syar'i kepada praktik-praktik yang telah mengakar, selama selaras dengan prinsip universal Islam (Amalia, 2020).

Kedudukan 'Urf dalam Struktur Ushul Fiqh

Secara definitif, '*urf*' adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus-menerus, baik perkataan maupun perbuatan, yang diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat (Rizal, 2019). Jumhur ulama, khususnya Hanafi dan Maliki, mengakui '*urf*' sebagai salah satu dalil hukum sekunder dalam ranah *muamalah* yang dinamis. Legitimasi ini sering disandarkan pada Q.S. Al-A'raf ayat 199: "...*wa'mur bil 'urf*..." (dan perintahkanlah untuk mengerjakan yang '*urf*/ma'ruf).

Analisis Syarat-syarat 'Urf Shahih dan Relevansinya

Tidak semua adat dapat diangkat menjadi hukum. Ulama *ushul fiqh* menetapkan syarat ketat untuk memastikan '*urf*' yang diterima adalah '*urf shahih*' (valid), bukan '*urf fasid*' (rusak). Parameter untuk membedakan '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' menjadi krusial dalam transaksi *muamalah* kontemporer (Faruq & Ghofur, 2023). Syarat utamanya adalah: (1) Berlaku umum dan berulang (*ittirad wa ghalabah*); (2) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang tegas (*nash qath'iy*), seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir* (Khallaf, 2003); (3) Tidak menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) dan menghilangkan *maslahat* (kebaikan); dan (4) Sudah berlaku saat peristiwa terjadi.

Jika diterapkan, sistem *perdua* secara umum memenuhi kriteria '*urf shahih*' karena prinsip bagi hasilnya selaras dengan semangat keadilan *muzara'ah* dan *musyarakah* (Nugraha,

Syafe'i, & Januri, 2021). Namun, *jual janji* memerlukan analisis kritis. Meskipun fungsi dasarnya sebagai pembiayaan adalah *maslahat*, aspek seperti ketiadaan batas waktu penebusan dan potensi keuntungan berlebih bagi kreditur dapat menjadikannya *'urf fasid* karena mendekati eksploitasi (*zhulm*).

Proses Transformasi: Dari Praktik Lokal Menjadi Prinsip Syariah

Proses legitimasi melalui *'urf* bukanlah sekadar "stempel halal", melainkan proses dialektis yang bersifat purifikatif dan transformatif. *'Urf* memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dan memungkinkan inovasi hukum dari bawah ke atas (Fatah, 2019). Proses transformasi ini dapat diuraikan dalam tiga tahap: *Pertama*, Identifikasi: Lembaga yurisprudensi (perumus produk bank dan DSN-MUI) mengidentifikasi praktik yang hidup di masyarakat, seperti *perdua* dan *jual janji*. *Kedua*, Filtrasi Syar'i: Praktik tersebut disaring. Unsur yang sejalan dengan *maqashid al-shari'ah* (keadilan, kemaslahatan) dipertahankan. Unsur yang mengandung *gharar*, *zhulm*, atau potensi riba dieliminasi atau dimodifikasi. *Ketiga*, Formalisasi dan Standardisasi: Unsur yang lolos filtrasi diformalkan ke dalam struktur akad yang baku, jelas, dan terukur, seperti *murabahah* dan *musyarakah*, untuk memastikan kepastian hukum.

Dengan demikian, ketika BRK Syariah menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) dengan akad *murabahah* atau *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), mereka secara efektif melakukan "purifikasi" terhadap praktik *jual janji*. Fungsi inti (pembiayaan berbasis aset) diadopsi, namun unsur problematis (ketidakpastian tenor, potensi eksploitasi) dihilangkan dan diganti dengan angsuran, margin, dan jadwal pelunasan yang jelas dan transparan (Putri & Martana, 2021).

Manifestasi Kontemporer: Analisis Skema Pembiayaan BRK Syariah

Transformasi praktik adat ini menemukan manifestasi konkretnya dalam portofolio pembiayaan BRK Syariah. Sebagai BPD, BRK Syariah didorong oleh pemangku kepentingan lokal, terutama Pemprov Riau, untuk merespons kebutuhan ekonomi riil daerah, khususnya di sektor agribisnis (Zaini, 2014). Pemerintah Provinsi Riau mendorong BRK Syariah merancang program pembiayaan khusus untuk pertanian dan UMKM, menciptakan momentum untuk memformalkan semangat kerjasama dalam praktik *perdua* (Ashari & Saptana, 2005).

Portofolio agribisnis BRK Syariah mencakup KUR Syariah dan pembiayaan sektor strategis seperti kelapa sawit. Dalam praktiknya, modal kerja agribisnis sering memakai akad *murabahah*: bank membeli input (bibit, pupuk) lalu menjualnya kembali kepada petani dengan margin yang diangsur (Hasanah, et al., 2015). Namun, spirit kemitraan ala *perdua* paling otentik tercermin dalam akad *musyarakah*. Di sini, BRK Syariah dan petani

sama-sama berkontribusi modal/keahlian; laba dibagi menurut nisbah, sedangkan rugi ditanggung proporsional (Rasyid, 2018). Skema ini memformalkan hubungan dalam *perdua* melalui kontrak legal.

Pada pembiayaan kepemilikan aset, perbankan syariah mentransformasi fungsi "jual janji" menjadi KPR Syariah. Dua akad utama dipakai: (i) *Murabahah* dengan angsuran tetap (Fatwa DSN-MUI No. 04/2000), dan (ii) *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dengan porsi kepemilikan bank yang menurun (Fatwa DSN-MUI No. 73/2008) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2008). Implementasi MMQ untuk pembiayaan perumahan telah menjadi salah satu produk unggulan di perbankan syariah Indonesia (Rofiq & Hasan, 2023).

Secara genealogis, praktik adat (*perdua, jual janji*) selaras dengan prinsip *muamalah* seperti *ta'awun*, kemitraan adil, dan anti-eksploitasi, yang dijembatani konsep *'urf* dan diwujudkan dalam produk modern (Vauziah, Muhammad, & Rahmadin, 2023). Evolusi dari *relation-based* ke *rule-based* ini difasilitasi oleh UU No. 21/2008 dan standar DSN-MUI, yang memberi kepastian hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah merekonstruksi genealogi hukum ekonomi Islam di Riau secara *bottom-up*, menunjukkan lintasan evolusi yang jelas dari praktik adat *perdua* dan *jual janji* menuju skema pembiayaan modern di BRK Syariah. Temuan utama menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa produk perbankan syariah di BRK Syariah bukanlah sekadar adopsi mekanis dari doktrin fiqh klasik secara *top-down*. Sebaliknya, produk-produk tersebut merupakan sintesis antara kearifan lokal masyarakat Melayu Riau dengan prinsip-prinsip syariah universal. Proses transformasi ini dimediasi oleh kerangka yurisprudensi *'urf*, yang berfungsi sebagai jembatan legitimasi sekaligus mekanisme purifikasi untuk mengeliminasi unsur *gharar* dan *zhulm*. Dengan demikian, pembiayaan agribisnis berbasis *musyarakah* adalah formalisasi semangat *perdua*, sementara KPR berbasis *murabahah* dan *MMQ* adalah transformasi fungsi pembiayaan *jual janji* yang telah disempurnakan. Hasil ini menunjukkan model pribumisasi hukum Islam yang hidup dan berakar pada konteks sosio-budaya lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang kualitatif dan terpusat pada satu studi kasus, yakni BRK Syariah di Riau. Saran untuk penelitian mendatang adalah melakukan studi komparatif dengan Bank Pembangunan Daerah Syariah lainnya di Indonesia untuk menguji apakah genealogi serupa terjadi di konteks budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian

kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat adopsi dan efektivitas produk-produk yang berakar dari kearifan lokal ini di kalangan nasabah agribisnis dan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, K. (2020). 'Urf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9(1), 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>
- Analytica: Jurnal Studi Islam Interdisipliner. (2018). *Bay' al-Wafa' dalam praktik masyarakat di Sumatera Utara. Analytica: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 2(1), 115–130.
- Ashari, & Saptana. (2005). Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 115–131.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Al-Muzara'ah*.
- Faruq, U. A., & Ghofur, A. (2023). The parameters of 'urf shahih and 'urf fasid in contemporary muamalah transactions. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 199–215.
- Fatah, A. (2019). Peranan 'urf dan adat dalam pembentukan hukum Islam dan implikasinya terhadap ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 119–128. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895>
- Hakim, L. (2021). Applying Foucault's genealogy to Islamic legal history: A methodological approach. *Islamic Law and Society*, 28(3), 275–299.
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1), 18–26.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanah, U., et al. (2015). Aplikasi akad murabahah dalam agribisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–58.
- Huda, M., & Pramanik, A. H. (2022). Indigenization of Islamic finance: A study of local wisdom in sharia banking product development. *Journal of Islamic Economic Studies*, 8(2), 112–130.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Lukito, R. (2008). Hukum Islam dan budaya lokal: Studi akumulasi 'urf dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 45–62.
- Lukito, R. (2012). *Pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia*. Jakarta.
- Mahmud, A., & Usman, H. (2020). The concept of Bay' al-Wafa' and its comparison with modern pledging (Rahn) in Islamic finance. *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 17(2), 55–70.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi muzara'ah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 35–45. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2016.6\(1](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2016.6(1)
- Nugraha, A. L., Syafe'i, R., & Januri, M. F. (2021). 'Urf sebagai metode penentuan hukum dalam bisnis syari'ah. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 207–222. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>
- Priambada, S. (2015). *Konsep ekonomi Islam: Suatu pengantar*. Yogyakarta: UII Press.
- Putri, A. D., & Martana, I. G. N. (2021). Implementasi akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank Syariah Indonesia. *JISPENDIORA*, 3(1), 35–43.
- Rahman, A. (2017). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, S. (2018). Optimalisasi akad muzara'ah dalam pembiayaan sektor pertanian pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 150–165.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rofiq, A., & Hasan, F. (2023). Implementation of musyarakah mutanaqisah (MMQ) for home ownership financing in Indonesian Islamic banks. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 210–225.
- Sari, D. P., & Abdullah, N. (2021). Revitalizing muzara'ah and mukhabarah contracts for agricultural financing in modern Islamic banks. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 88–105.
- Setiady, T. (2020). Pelaksanaan pagang gadai sawah berdasarkan hukum adat di Kanagarian Koto Tinggi. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(1), 1–15.
- Sitepu, N. B. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayat. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 140–150.
- Sugeng, R. (2021). Sistem bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani di Kelurahan Batupapan. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1(2), 211–226.
- Vauziah, R. A., Muhammad, F. M., & Rahmadin, W. L. (2023). Studi literatur implementasi Fatwa No. 73 tentang musyarakah mutanaqisah. *Fiqh: Jurnal Studi Fiqh dan Hukum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.439>
- Widiastuti, T., & Cahyono, E. F. (2022). The conversion of regional development banks (BPD) to sharia principles: A case study of BRK Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 5(2), 134–150.

Zaini, Z. D. (2014). Kajian hukum pembiayaan dengan sistem syariah dalam sektor agribisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 21(1), 110–125.

Zulfikar, T., & Abdullah, M. (2022). The role of ‘urf in the development of Islamic financial products in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 45–60.